BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Lampiran Kode No.

Nomor

: SPD/ \$3 /X/KA/KU.02/2024/BNNP

SURAT PERJALANAN DINAS (SPD)

-	Pejabat Pembuat Komitmen	Fajrul Husni, SE	
2	Nama/NIP Pegawai yang melaksanakar perjalanan dinas	Muhammad Haryadi, S.Kom	
3	a. Pangkat dan Golongan b. Jabatan / Instansi c. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas	a. Penata Muda (III/a) b. Pranata Keuangan APBN Mahir	
4	Maksud Perjalanan Dinas	Memenuhi panggilan sebagai saksi oleh Penyidik Satreskrim Polres Bima Kota dalam rangka penyelidikan peristiwa dugaan tindak pidana penggelapan pada tanggal 21 s.d. 22 Oktober 2024.	
5	Alat angkutan yang dipergunakan	Angkutan Darat, Laut, dll	
6	a. Tempat berangkat b. Tempat tujuan	a. Lombok b. Bima	
7	 a. Lamanya Perjalanan Dinas b. Tanggal berangkat c. Tanggal harus kembali/tiba di tempat baru*) 	a. Selama 2 (Dua) Hari Terhitung Mulai: b. 21 Oktober 2024 c. 22 Oktober 2024	
8	Pengikut: Nama 1 2 3 4 5	Tanggal Lahir Keterangan	
	Pembebanan Anggaran a. Instansi	Badan Narkotika Nasional Prov. NTB DIPA APBN 2024	

Dikeluarkan di :

Mataram

Tanggal

18 Oktober 2024

Pejabat Pembuat Komitmen

Fajiul Husni, SE

		I. Berangkat dari : Lombok (Tempat Kedudukan) Ke : Bima Pada Tanggal : 21 Oktober 2024 Plh. kepala Badan Narkotika Nasional Prov. NTB M. Ridwan, S.AP NIP. 196703251988031001
II.	Tiba di : Bima Pada Tanocal : 21 Oktober 2024	Berangkat dari : Bima Ke : Lombok Pada Tanggal : 22 Oktober 2024
	NIP.	NIP.
111.	Tiba di : Pada Tanggal :	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal :
	NIP.	NIP.
IV.	Tiba di : Pada Tanggal :	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal :
	NIP.	NIP.
V.	Tiba di : Pada Tanggal :	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal :
	NIP.	NIP.
VI.	Tiba di : Mataram (Tempat Kedudukan) Pada Tanggal : 26 Mei 2024 Plh. Kepala Badan Narkotika Nasional Profinsi Nusa Tenggara Barat	Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Pejabat Pembuat Komitmen
	M. Ridwan, S.AP	Fajrul Husni, SE

VIII. PPK yang menerbitkan SPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba, serta bendahara pengeluaran bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan Negara apabila negara menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian, dan kealpaannya.